

## KORUPSI E-KTP INDONESIA: TANTANGAN TERHADAP DEMOKRASI DAN GOOD GOVERNANCE

Galang Putra Susilo<sup>1\*</sup>, Pramadito Rasendriya Dwitama<sup>2</sup>, Gufron Dymas Wicaksono<sup>3</sup>, Hafiz Zaki Hanifan<sup>4</sup>, Fatkhuri<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[fatkhuri@upnvj.ac.id](mailto:fatkhuri@upnvj.ac.id)

Received: 01-12-2024

Revised: 12-12-2024

Approved: 20-12-2024

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak dari kasus korupsi E-KTP terhadap prinsip *Good Governance* dan proses demokrasi di Indonesia. Proyek yang seharusnya menjadi langkah modernisasi administrasi kependudukan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh kelompok kepentingan. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin melihat tantangan dalam mewujudkan *Good Governance* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data melalui kajian literatur terdahulu. Temuan dari penelitian ini bukan hanya mengganggu proses demokrasi, akan tetapi juga turut mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurunnya kepercayaan publik akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan merosotnya partisipasi masyarakat dalam proses politik Indonesia.

Keywords: Korupsi, *Good Governance*, E-KTP.

### ABSTRACT

*This research examines the impact of the E-KTP corruption case on the principles of good governance and the democratic process in Indonesia. The project, which was supposed to be a step towards modernizing population administration, was misused for personal gain by interest groups. The purpose of this research is to see the challenges in realizing Good Governance in Indonesia. This research uses a qualitative approach with data analysis through previous literature review. The findings of this research not only disrupt the democratic process, but also undermine public trust in the government. Declining public trust will lead to political instability and declining public participation in Indonesia's political process.*

Keywords: Corruption, *Good Governance*, E-KTP.

### PENDAHULUAN

Korupsi menjadi salah satu tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya untuk menguatkan demokrasi serta menerapkan prinsip *good governance*, praktik korupsi menjadi penghalang utama dalam menciptakan pemerintahan yang ideal (Hardjaloka, 2014) karena praktik korupsi sendiri merusak integritas pemerintahan akibat minimnya akuntabilitas para aktor pemerintah (Putri et al., 2024). Salah satu contoh kasus praktik korupsi di Indonesia yaitu korupsi proyek E-KTP. Proyek ini diajukan dengan tujuan sebagai bentuk modernisasi administrasi kependudukan sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Akan tetapi, program ini justru dimanfaatkan oleh segelintir kelompok kepentingan untuk kepentingan mereka sendiri. Proyek e-KTP merupakan langkah pemerintah dalam memberikan identifikasi warga negara yang lebih efisien yang dimulai pada tahun 2011 (Wulandari Wangi Ni Kadek, 2024). Dalam pelaksanaan proyek ini justru menjadi ajang bagi para pemilik kekuasaan untuk menyalahgunakan kewenangan mereka. Akibat korupsi e-KTP ini diperkirakan kerugian negara mencapai lebih dari Rp. 2,3 triliun. Angka kerugian ini mencerminkan dampak yang diberikan dari kasus ini dirasakan dalam skala yang luas. Hal ini tentu dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat menjadi instrumen penting terutama bagi Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi yang seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat (Dewi, 2023).

Pasca reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berusaha untuk membangun sistem demokrasi yang dimana mengharuskan para pelaku politik untuk bersikap transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya kasus korupsi tetap menjadi tantangan utama dalam penggunaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat. Korupsi di Indonesia sendiri sudah menular seperti jamur hingga bahkan disebut telah menjadi “budaya” yang berujung pada terciptanya persepsi bahwa pemerintahan memiliki transparansi yang rendah serta minimnya akuntabilitas terhadap masyarakat (Arianto & Dian, 2019). Dampak yang diberikan dari kasus ini bukan hanya sebatas kerugian ekonomi. Korupsi berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik (Lestari et al., 2023). Ketika suatu anggaran diberikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat disalahgunakan, maka masyarakat telah menjadi korban dari kebijakan yang disalahgunakan oleh para pelaku pemerintah (Amalia, 2022). Hal ini tentu menimbulkan ketidakpuasan bahwa ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang dimana dapat menciptakan tantangan serius bagi prinsip *good governance*.

*Good governance* menuntut transparansi pemerintah, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat (Yusmaniarti et al., 2019). Ketika praktik korupsi terjadi, prinsip ini terabaikan oleh pemerintah yang menyebabkan terganggunya proses demokrasi dalam mewujudkan *good governance* (Kusumawati, 2019). Masyarakat mulai meragukan legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pembahasan korupsi e-KTP ini menarik karena kasus ini berdampak dalam skala yang besar dengan melibatkan anggota DPR, pejabat pemerintah dan perusahaan swasta yang dimana hal ini dapat berdampak langsung kepada kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem pemerintah. Kepercayaan publik ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi yang baik serta *good governance* (Kamaluddin, 2019). Kepercayaan publik menjadi penting karena dengan rusaknya kepercayaan publik kepada pemerintah dapat menyebabkan ketidakstabilan politik (Maranjaya, 2022). Masyarakat cenderung tidak puas dengan segala keputusan politik serta kebijakan publik yang dalam persepsi mereka tidak lagi berorientasi pada masyarakat, akan tetapi berorientasi kepada kepentingan orang di dalam suatu pemerintahan (Iswandari, 2021). Ketidakpuasan ini dapat menimbulkan gerakan sosial sebagai bentuk cara mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah. Maka dari itu, penting untuk mendalami bagaimana suatu kasus korupsi dapat memberikan hambatan dalam upaya *mewujudkan good governance* di Indonesia. Melalui pemahaman ini dapat membantu kita dalam menentukan langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegah atau setidaknya mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam mewujudkan *konsep good governance*.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nova Derenov dan Ratih Yanuar Rizky (2023) bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat daerah bahkan adanya keterlibatan aparat hukum. Penelitian lain oleh Kismartini, Widowati, Syaharani, dan Pramudita (2022) menyoroti bahwa kasus korupsi telah menjadi isu yang kompleks dan perlu solusi yang komprehensif dengan menawarkan kolaborasi Penta Helix dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas dan media massa sebagai solusi untuk mengatasi korupsi serta mewujudkan *good governance* di Indonesia. Kemudian penelitian Emanuel Wittberg

(2023) yang berusaha mengevaluasi dinamika korupsi di negara demokrasi maju yang seringkali minim terjadinya praktik korupsi, akan tetapi terdapat praktik korupsi halus seperti nepotisme. Penelitian ini mencoba mengalihkan fokus dari pendekatan tradisional yang menyoroti indikator makro menjadi memperhatikan pada tingkat individu. Penelitian Drapalova et al. (2019) menunjukkan bahwa korupsi melemahkan institusi demokrasi, check and balance, serta independensi peradilan, dan dapat diatasi melalui pemilu yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sulistiani (2017) menambahkan bahwa pemerintahan yang baik memerlukan penerapan prinsip-prinsip modern seperti akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat, yang esensial dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia pasca-reformasi 1998. Namun, studi-studi ini belum cukup mendalam dalam membahas praktik nepotisme yang dimana hal ini juga menjadi penghalang utama.

Studi lanjutan perlu menekankan bahwa penting bagi para pelaku politik untuk kompeten dan bertanggung jawab untuk meminimalisir korupsi serta mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada rakyat sehingga dapat terwujudnya *good governance*. Kemudian masih terdapat kekurangan terkait pemahaman secara spesifik pengaruh yang diberikan praktik korupsi terhadap partisipasi politik masyarakat.

## **KAJIAN TEORI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam kebijakan terkait e-KTP dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik serta demokrasi di Indonesia. Desain deskriptif memungkinkan peneliti untuk memetakan kondisi riil yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh langsung dari para partisipan yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan e-KTP. Sebagaimana dikemukakan oleh Ardiansyah et al., (2023), pendekatan kualitatif berfokus pada penggunaan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara terbuka, observasi langsung, serta analisis dokumen. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti dari sudut pandang partisipan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara yang menjaga keaslian informasi. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif bersifat induktif dan lebih menekankan pada pengalaman serta persepsi individu terkait fenomena sosial yang diamati.

Menurut Sugiyono, (2020) metodologi kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendengarkan langsung pandangan narasumber tanpa intervensi, sehingga data yang diperoleh mencerminkan perspektif subjektif dari para partisipan. Pendekatan ini dipilih dengan harapan dapat memberikan gambaran yang lebih detail dan mendalam mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu korupsi e-KTP dan implikasinya terhadap demokrasi serta *good governance* di Indonesia. Creswell (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif melihat realitas sebagai hasil dari interaksi sosial yang direkonstruksi oleh individu. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung dengan lingkungan sosial tempat korupsi e-KTP berlangsung, memungkinkan peneliti untuk memahami realitas tersebut dari perspektif para pelaku. Sesuai dengan pandangan Harahap et al., (2021) data dalam penelitian kualitatif mencakup informasi yang diperoleh dari interaksi antara aktor, aktivitas, dan tempat yang diteliti. Peneliti memperhatikan dengan cermat interaksi ini untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

### **Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu dokumentasi dengan sumber data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah terdahulu, buku, arsip dan website resmi. Jurnal ilmiah terdahulu digunakan untuk menganalisis lebih mendalam terkait dengan pembahasan, serta memungkinkan penulis untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi solusi dari pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, penulisan ini menggunakan buku sebagai referensi tambahan mengenai aspek-aspek yang bersifat dasar dalam pembahasan ini. Arsip yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari website lembaga formal yang bertujuan untuk mendukung data penelitian. Penelitian ini juga bersumber dari website resmi dengan tujuan untuk menjadi referensi tambahan dalam mendukung, serta mempermudah analisis peneliti.

### **Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti beberapa langkah penting, seperti yang dijelaskan yaitu :

- 1) Pemeriksaan Keabsahan Data: Data yang dikumpulkan akan diuji keabsahannya untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya, melalui triangulasi data dari berbagai sumber.
- 2) Reduksi Data: Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan sepanjang pelaksanaan penelitian.
- 3) Penyajian Data: Data yang telah diringkas akan disajikan dalam bentuk yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan memahami temuan secara lebih jelas.
- 4) Penarikan Kesimpulan: Pada tahap akhir, peneliti melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini akan menjawab pertanyaan penelitian terkait dampak korupsi e-KTP terhadap demokrasi dan *good governance* di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Demokrasi**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Dimana, hal ini dilihat dengan adanya konsep kelembagaan di Indonesia yaitu, Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, serta sistem pemilu yang diterapkan dan dilaksanakan di Indonesia. Demokrasi merupakan suatu istilah yang merujuk pada konsep yang menekankan bahwa kendali penuh atas jalannya pemerintahan adalah rakyat, artinya “Rakyat Berkuasa” (Utang Rosidin, Uu Nurul Huda, 2021). Demokrasi mengisyaratkan bahwa rakyatlah yang memiliki eksistensi dan rakyat ditempatkan kepada kekuasaan dan legitimasi. Sehingga, partisipasi rakyat dalam ikut serta pengelolaan pemerintahan merupakan syarat yang mutlak bagi negara-negara yang menganutnya (Sugiharto, 2020). Sehingga, dalam konteks *good governance*, demokrasi saling memiliki keterkaitan satu sama lain. *Good governance* dapat tercipta dengan baik, jika ada ikut andil masyarakatnya. Sehingga, dengan adanya kasus korupsi e-KTP dapat menciptakan ruang ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, yang berakibatkan proses *good governance* tidak terlaksana.

### **Korupsi**

Setelah reformasi, terdapat beberapa tuntutan yang wajib diselesaikan oleh pemerintah guna menjadi Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Salah satu tuntutan reformasi yaitu pemberantasan praktik Korupsi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk

menciptakan demokrasi yang kuat dan *good governance* di pemerintahan Indonesia. Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*" dan selanjutnya dijelaskan bahwa "*corruptio*" berasal dari kata "*corrumpere*" suatu kata dari bahasa latin yang lebih tua. Kata tersebut mengartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Pendapat yang senada dan penjelasan yang lebih modern diungkapkan oleh Wahyu Tri Buana Pustha & Fauzan, (2021) menjelaskan arti "*corruptio*" yaitu sebagai tindakan curang, tindakan pidana yang berdampak kepada kerugian keuangan negara. Meninjau dari pemahaman tersebut, korupsi merupakan sebuah tindakan pidana yang dapat merugikan negara. Tak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek birokrasi dan perencanaan negara. Sehingga, pemerintah sangat sulit untuk menciptakan *good governance* dan demokrasi yang baik.

### ***Good Governance***

Istilah "*Good Governance*" pertama kali dipopulerkan oleh World Bank pada tahun 1992, yang berjudul "*The Manner in Which power is exercised in management of a country's social and economic resources for development*", Kemudian dijelaskan secara eksplisit oleh UNDP (United Nations Development Programme) merupakan sebuah organisasi PBB yang bergerak di bidang pembangunan global. UNDP menjelaskan bahwa "*Good Governance*" merupakan tindakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan unsur pembangunan, dalam hal ini mencakup peran dari pemerintah sendiri, sektor swasta dan masyarakat sipil dengan ketiga sektor tersebut yang saling berinteraksi satu sama lain. Tak hanya itu, UNDP lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk mencapai *good governance* diperlukan transparansi dan bertanggungjawab, berjalan dengan efektif dan adil, berlandaskan kepada supremasi hukum, menjamin bahwa segala prioritas baik politik, sosial dan ekonomi didasarkan atas kepentingan masyarakat, serta memprioritaskan aspek pembangunan dan alokasi dana terhadap kaum yang dianggap paling miskin dan lemah.

Sehingga, dengan pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan korupsi e-KTP Indonesia, korupsi tersebut sangat berdampak terhadap proses pembangunan kesejahteraan pemerintah yang telah dirancang sedemikian rupa, alhasil terhambatnya proses modernisasi administratif di Indonesia. Padahal jika tidak ada kasus korupsi tersebut bisa saja proses *good governance* di Indonesia berjalan dengan baik dan berjalannya demokrasi yang baik pula.

### **Korupsi E-KTP menjadi Tantangan bagi prinsip Good Governance di Indonesia**

Korupsi sendiri tentu merupakan suatu hal yang telah merusak prinsip konsep pemerintahan dalam suatu negara itu sendiri. Korupsi menjadi penghalang bagi terwujudnya konsep *Good Governance*. Hal ini lah yang menjadikan suatu praktik korupsi tentu akan merusak prinsip dari konsep *Good Governance*. Melalui karya tulisnya, Arisaputra, (2013) menjelaskan bahwa dalam upaya menerapkan pemerintahan yang baik atau *Good Governance*, diperlukan prinsip-prinsip modern yang meliputi akuntabilitas, keterbukaan dan partisipasi masyarakat.

Kasus korupsi E-KTP ini sendiri merupakan praktik yang dilakukan dalam mega proyek KTP elektronik yang coba dijalankan oleh pemerintah. Kasus E-KTP sendiri menyorot nama Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus ini. Mantan ketua DPR RI ini terlibat dalam praktik korupsi yang cukup menjadi pembahasan di masa itu. Kasus

korupsi E-KTP ini diawali ketika Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) mengajukan rencana anggaran penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan salah satu proyeknya yaitu E-KTP sebagai program nasional. Program ini ditujukan untuk membenahi sistem data kependudukan Indonesia. Pada saat itu, pemerintah menargetkan program nasional ini untuk dapat diselesaikan di tahun 2013. Kemudian, di tahun 2011 program ini mulai melakukan lelang, akan tetapi proses lelang ini diindikasikan terdapat pembengkakan dana sehingga menimbulkan masalah dalam tahap tersebut. Kasus ini mulai menimbulkan kecurigaan ketika KPK menemukan bahwa terdapat segelintir orang yang bekerja sama secara sistematis dalam lembaga perwakilan rakyat, birokrat, pejabat, hingga pengusaha. Kasus ini melibatkan nama-nama besar salah satunya adalah Setya Novanto. Dalam kasus ini Setya Novanto membantu memberikan jalan agar program ini dapat “dilancarkan”.

Berdasarkan pada penjelasan singkat terkait kasus korupsi E-KTP, hal ini tentu jelas merusak prinsip akuntabilitas. Pejabat negara seharusnya mempertimbangkan berbagai keputusan politik agar tetap berorientasi pada masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau bahkan kelompok yang terlibat. Kasus ini membuktikan bahwa orang yang memiliki kewenangan dari tingkat bawah hingga tingkat atas masih kurang rasa bertanggung jawab atas mandat yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam kasus ini, Setya Novanto jelas tidak memiliki akuntabilitas terhadap jabatannya sebagai wakil rakyat dengan “melancarkan” program ini untuk kepentingan dirinya dan segelintir kelompok. Dengan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap jabatan dirinya sebagai wakil rakyat, tentu hal ini mencederai kepercayaan publik. Dengan menurunnya kepercayaan publik, maka konsep *Good Governance* mustahil untuk diwujudkan.

*Good Governance* membutuhkan sinergi antara kepercayaan publik kepada pemerintah, dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat (Yusmaniarti et al., 2019). Keterbukaan dalam prinsip *Good Governance* juga berkaitan dengan cara seorang pejabat pemerintah dalam bertanggung jawab pada keputusan dan kebijakan yang diambil. Dalam konteks ini, keterbukaan pemerintah menjadi penting ketika proses lelang proyek ini dilakukan dan terdapat kejanggalan yaitu pembengkakan dana. Hal ini membuktikan bahwa dari tahap awal hingga tahap akhir diperlukan keterbukaan dari pemerintah sehingga dapat membuka ruang bagi publik untuk dapat berpartisipasi. Keterbukaan ini menjadi penting karena dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi. Dengan tanpa keterbukaan dan tidak adanya pengawasan dari masyarakat atau lembaga pengawas, maka semakin memberikan ruang yang besar bagi pejabat non-akuntabel untuk dapat terus melakukan praktik korupsi. Masyarakat tentu akan terus dirugikan ketika masyarakat tidak memiliki ruang untuk mengawasi dan ketika praktik korupsi terjadi, masyarakat tidak diberikan ruang untuk memberikan keluhan-keluhan mereka.

### **Pengaruh Kasus Korupsi e-KTP terhadap Proses Demokrasi di Indonesia**

Hal ini memberikan dampak yang signifikan dikarenakan korupsi adalah tindakan yang mencoreng nama baik seseorang maupun instansi yang berkaitan dengan kasus korupsi e-KTP ini. Hilangnya rasa kepercayaan bukan hanya dari yang terdampak bahkan dari warga negara Indonesia yang mana merasa terancam dengan kebebasan mereka dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia. Kasus korupsi e-KTP ini menyebabkan pelemahan Institusi Demokrasi yang mana seharusnya pengambilan keputusan itu adalah dengan transparan dan akuntabel menjadi terdistorsi oleh

kelompok kepentingan ataupun pribadi, sehingga terlihat dengan jelas melemahnya lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia. Lebih jauh, Arbainah & Syafari, (2021) berpendapat korupsi dapat mengganggu proses demokratisasi dengan melihat hubungan saling memperkuat antara korupsi dan pembentukan sistem politik di masa transisi. Semua negara demokratis mengklaim sumber kedaulatan adalah rakyat, namun dalam proses konsolidasi demokrasi (ketika terjadi peralihan dari sistem otoritarianisme menuju demokrasi) menunjukkan kompleksitas dukungan publik terhadap pemimpin dan pemain politik utama. Untuk memperoleh dukungan optimal, pejabat politik harus menunjukkan efektivitas kerja pemerintahan dan menegakkan aturan main untuk pengelolaan kepentingan bersama. Proses demokratisasi terhambat korupsi jika terjadi ketidakseimbangan dalam kekuasaan dan kekayaan. Ada individu atau kelompok yang memanfaatkan kelemahan institusi negara untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi yang mulai tercemar politik uang, maka kekayaan diperlukan untuk membeli suara atau menyuap pejabat berkuasa.

Selanjutnya, kekuasaan diperlukan untuk memelihara dan memperbesar kekayaan yang dimiliki, karena itu sejumlah pengusaha masuk ke arena politik agar ikut menentukan kebijakan yang akan menguntungkan dirinya. Bahkan, ada pebisnis yang mendirikan partai politik demi memperoleh ruang kekuasaan yang lebih luas. Di situ terjadi proses pergeseran posisi (*revolving door*) sebagai penguasa dan pengusaha, yang membuka jalan bagi tindakan korupsi, karena norma-norma pemerintahan yang baik mungkin dilanggar dalam lembaga publik. Korupsi e-KTP ini juga termasuk kedalam pelanggaran etika hak asasi manusia atau HAM terutama dalam hal partisipasi politik. Korupsi yang terjadi dalam proyek mega e-KTP telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap negara. Fenomena ini dapat diibaratkan sebagai penyakit menular yang berkembang secara perlahan namun memiliki efek yang mematikan, menyebabkan kerusakan yang meluas di masyarakat. Korupsi tidak hanya merusak demokrasi dan supremasi hukum, tetapi juga mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, distorsi dalam perekonomian, penurunan kualitas hidup, dan menciptakan peluang bagi organisasi kriminal, terorisme, serta berbagai ancaman terhadap keamanan untuk tumbuh dan berkembang.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh korupsi dalam proyek e-KTP mencakup sejumlah aspek yang telah dijelaskan sebelumnya. Proyek ini, yang dimulai pada tahun 2011 dengan anggaran mencapai Rp5,9 triliun, melibatkan konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan. Namun, terdapat banyak kejanggalan dalam proses tender dan pelaksanaan proyek, termasuk persaingan usaha yang tidak sehat dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait. Penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat korupsi ini diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun, dengan banyak pihak, termasuk politisi, terlibat dalam praktik korupsi tersebut.

## **KESIMPULAN**

Kasus korupsi e-KTP di Indonesia adalah tantangan serius untuk menegakkan prinsip *Good Governance*, yang didalamnya terdapat unsur akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat yang menjadi tonggak awal demokrasi yang baik. 2011 adalah tahun awalnya proyek mega e-KTP ini dimulai yang membuat negara mengalami kerugian sampai menyentuh angka 5,9 triliun dana anggaran dan mengalami kerugian sebanyak 2,3 triliun akibat dari praktik mencoreng nama baik negara ini. Praktik

korupsi ini menggandeng nama-nama besar pejabat negara seperti ketua DPR RI yaitu Setya Novanto. Tentu akibat dari praktik korupsi e-KTP ini telah mencoreng nama baik akuntabilitas pejabat negara, yang memomorduakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi. Dampak yang dirasakan adalah akuntabilitas pejabat negara yang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keputusan keliru yang diambil oleh pejabat tidak bertanggung jawab ini, lalu juga melibatkan kurangnya transparansi terhadap proses lelang proyek e-KTP ini sendiri, sehingga menimbulkan sisi kecurigaan yang besar dan berpotensi kegiatan praktik korupsi terjadi. Sebenarnya bukan ranah masyarakat untuk mengawasi proyek mega e-KTP ini namun, partisipasi masyarakat juga mengambil andil penting, karena masyarakat juga tetap bisa untuk berpartisipasi mengambil keputusan. Pengaruh praktik korupsi ini terhadap demokrasi adalah melemahnya demokrasi di institusi di Indonesia, karena dengan adanya korupsi menciptakan ketidakadilan yang mana proses pengambilan yang harusnya akuntabel dan transparan. Hal ini menjadikan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi demokrasi, serta mengancam publik dalam bebas berekspresi dan berpendapat. Kasus korupsi e-KTP ini menunjukkan kerugian negara bukan hanya di bagian keuangan tetapi juga mengganggu bahkan menciptakan distorsi dalam sistem pemerintahan yang harusnya akuntabel dan transparan. Untuk mencapai Good Governance, dibutuhkan gebrakan reformasi dan perubahan yang mendalam dalam sistem pemerintahan khususnya pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>
- Arbainah, A., & Syafari, M. R. (2021). Good Governance Dalam Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.20527/jpp.v2i2.3141>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arianto, & Dian, S. (2019). Pelatihan Diseminasi Pendidikan AntiKorupsi sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Negara Zero Korupsi bagi Warga Desa Marubun Jaya. *Jurnal Mitra Prima*, 1(1). <https://www.google.com/search?q=Jurnal+Mitra+Prima+Vol+1%2C+No+12019+Pelatihan&oq=Jurnal+Mitra+Prima+Vol+1%2C+No+12019+Pelatihan&aqs=chrome..69i57.500j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reformas Agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216.
- Dewi, N. R. (2023). Analisis Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Journal Iuris Scientia*, 1(2), 83–92. <http://journal.merassa.id/index.php/JIS/article/view/16/14>
- Harahap, T. K., Indra, I. M., Issabella, C. M., Yusriani, Hasibuan, S., Hasan, M., Musyaffa, A., Surur, M., & Ariawan, S. (2021). Metodologi Penelitian Pendidikan. In *Pustaka Ramadhan*.

- Hardjaloka, L. (2014). Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.35>
- Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 115–138. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art6>
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228. [https://core.ac.uk/display/229023113?utm\\_source=pdf&utm\\_medium=banner&utm\\_campaign=pdf-decoration-v1](https://core.ac.uk/display/229023113?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1)
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i1.794>
- Lestari, S. A., Susena, K. C., & Irwanto, T. (2023). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1069–1086. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.3681>
- Maranjaya, A. K. (2022). Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929–941. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i11.474>
- Putri, B. K., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). Evolusi Teori Governance: Perbandingan Implementasi Di Negara Maju Dan Berkembang. *Stratēgo: Jurnal Manajemen ...*, 6(3), 377–389. <https://journalpedia.com/1/index.php/jmm/article/view/2128%0Ahttps://journalpedia.com/1/index.php/jmm/article/download/2128/2344>
- Sugiharto, I. (2020). *Pilkada Langsung dalam Negara Hukum Indonesia* (Vol. 1, Issue 1).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Utang Rosidin, Uu Nurul Huda, B. (2021). Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 3, Issue 1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Wahyu Tri Buana Pustha, F., & Fauzan, A. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 580–585. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.599>
- Wulandari Wangi Ni Kadek, F. D. A. I. G. (2024). Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 6(1), 52–61. <https://journalpedia.com/1/index.php/jip/article/view/1285>
- Yusmaniarti, Setiorini, H., & Pitaloka, L. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(4), 406–418.